

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

JURNAL

**Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

SANOFTA D.J GINTING

NIM : 090200145

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

JURNAL

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SANOFTA D.J GINTING

NIM : 090200145

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Penanggung Jawab

Editor

Dr. H. M. Hamdan SH, MH

NIP. 195703261986011001

Nurmalawaty, SH, M.Hum

NIP. 196209071988112001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

ABSTRAK

* Sanofta D. J Ginting

**Nurmalawaty, S.H, M.Hum

**Alwan, S.H, M.Hum

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang merupakan usaha – usaha untuk mewujudkan peraturan perundang – undangan pidana tentang perdagangan orang yang terdiri dari proses pembuatan peraturan hukum, proses penegakan hukum dan proses pelaksanaan pidana dilakukan. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi yakni bentuk – bentuk, faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang, dan mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, serta kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Dalam membahas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang maka akan digunakan metode penelitian hukum normatif yakni suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Di dalam meneliti judul skripsi ini maka yang terlebih dahulu di bahas yakni bentuk – bentuk, faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang. Adapun pembahasan kedua dalam penulisan skripsi ini yakni mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari pengaturan hukum internasional dan pengaturan hukum nasional. Pembahasan yang ketiga dalam penulisan ini mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yakni terdiri dari kebijakan formulasi/legislasi, kebijakan aplikasi/yudikasi dan kebijakan eksekusi/administrasi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini bentuk – bentuk dan faktor penyebab dari tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yakni dengan bertambah banyaknya cara orang untuk melakukan perdagangan orang dan semakin banyaknya korban dari tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang yang telah ada misalnya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di dalam pengaturan tersebut sudah terdapat sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang akan tetapi para penegak hukum kurang menegakkan hukum berdasarkan keadilan yang ada. Serta di dalam kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang masih kurang baik di dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pengaturan Hukum, Perdagangan Orang

*Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Pembimbing 1, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Pembimbing 2, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sum

A. Latar Belakang

Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan – kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah – daerah tersebut masih merupakan legenda.¹

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara – negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Hal 1.

negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.²

Masyarakat Internasional telah lama menaruh perhatian terhadap permasalahan perdagangan orang ini. Perserikatan Bangsa - Bangsa, misalnya melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tahun 1989 mengenai hak – hak anak. Berbagai organisasi Internasional seperti IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.³

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan – angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁴

Seiring dengan hal itu maka adapun gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang yang di buat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yakni dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak – Anak. Diundangkannya undang – undang tersebut diatas melengkapi konvensi

² *Ibid.*, Hal 4.

³ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan – Aturan Hukum Trafficking*, Medan : USU Press, 2005, Hal 2.

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2006. Hal 199.

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana trans – nasional yang terorganisir⁵.

B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dilihat dari bentuk - bentuk, faktor penyebab, dan akibatnya ?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Bahan Hukum

Adapun jenis data yang akan diperoleh dalam melengkapi dari penulisan skripsi ini terdiri dari :

⁵ Hatta Mohammad, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty, 2012, Hal 6.

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi konsep – konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data – data yang akan diperoleh oleh penulis, maka penulis menggunakan metode :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan cara menghimpun atau menelaah literatur – literatur, peraturan perundang – undangan serta buku – buku yang memiliki relevansi dengan materi yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

b) Analisis Data

Data - data yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menagani tindak pidana perdagangan orang seperti perundang – undangan, buku – buku, kliping – kliping, serta media massa akan dikumpulkan kemudian akan di analisa sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebijakan hukum pidana dalam menagani tindak pidana perdagangan orang

D. Hasil Penelitian

1. Bentuk – Bentuk, Faktor Penyebab dan Akibat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

a) Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1) Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.⁶

2) Pekerja Anak

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi.

3) Kejahatan Prostitusi

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual.

4) Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak – hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi dimasyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali

⁶ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, Hal 3.

masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak.

5) Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Biasanya, praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail border bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.⁷

6) Implantasi Organ

Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003 – 2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri.⁸ Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat.⁹

b) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1) Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif - motif lainnya yang dapat

⁷ Farhana, *Op.Cit.*, Hal 47.

⁸ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>, 3 Oktober 2013.

⁹ *Ibid.*

memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

2) Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.¹⁰

Hal inilah yang menimbulkan terjadinya perpindahan penduduk ke berbagai daerah sehingga banyak orang beramai – ramai pindah dari daerah asalnya dan ketika itulah mereka menjadi korban perdagangan orang yakni dengan banyaknya cara pelaku tindak pidana perdagangan orang mengelabui korbannya. Misalnya dengan memberikan pekerjaan yang tidak nyata, dijanjikan pekerjaan pembantu akan tetapi kenyataannya dijadikan pekerja seks komersial.

3) Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas beribu – ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial.¹¹ Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik – konflik, diantaranya konflik kebudayaan. Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Ketika terjadi konflik maka banyak penduduk akan melakukan transmigrasi dari daerahnya yang rawan konflik ke daerah yang lebih aman. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya korban perdagangan orang terutama kepada

¹⁰ Farhana, *Op. Cit.*, Hal 54.

¹¹ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : USAID, 2003, Hal 143.

penduduk yang miskin tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

4) Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Dari banyak penelitian penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang.¹²

5) Faktor Penegak Hukum

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah :¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri,
- 2) Faktor penegak hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas,
- 4) Faktor masyarakat,
- 5) Faktor kebudayaan.

c) Akibat – Akibat Yang Ditimbulkan dari Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang

¹² Farhana, *Op. Cit.*, Hal 62.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004., Hal 8.

mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak - anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

a) Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Terdapat 4 perjanjian internasional pendahulu yaitu :

- 1) Persetujuan Internasional tanggal 18 Mei 1904 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*). Dokumen ini diamandemen dengan protokol PBB pada tanggal 3 Desember 1948.
- 2) Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*), diamandemen dengan protokol tersebut di atas.
- 3) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (*Convention of on the Suppression of Traffic in Women and Children*), diamandemen dengan protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.
- 4) Konvensi Internasional tanggal 22 Oktober 1933 untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa (*International Convention of the Suppression of the Traffic in Women of Full Age*), diamandemen dengan protokol PBB tersebut di atas.¹⁴

Adapun larangan *human trafficking* secara internasional telah banyak instrumen yang mengaturnya, terdapat berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah human trafficking. Instrumen – instrumen yang dimaksud yaitu antara lain :

- 1) *Universal Declaratin of Human Rights ;*
- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights;*
- 3) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights;*
- 4) *Convention on the Rights of the Child and its Relevant Optional Protocol;*
- 5) *Convention Concerning the Prohibiton and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182);*
- 6) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women;*
- 7) *United Nations protokol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime;*
- 8) *SARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.*

¹⁴ Mengenai Amandemen dapat dilihat dalam Konvensi Wina pasal 39 dan bagian IV mengenai amandemen dan Penyesuain perjanjian.

b) Pengaturan Hukum Nasional Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun pengaturan yang terdapat di dalam hukum nasional mengenai tindak pidana perdagangan orang terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar RI 1945
- 2) Tap MPR XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Konvensi Hak Anak
- 6) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 7) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
- 8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Perempuan dan Anak

3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Adapun pembangunan hukum atau pembaruan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik, oleh karena suatu pembaruan hukum yang diawali dari pembuatan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam masyarakat. Suatu proses pembentukan peraturan perundang - undangan dilaksanakan melalui kebijakan formulasi/legislatif, sedangkan proses penegakan hukum atau pelembagaan dilakukan melalui kebijakan aplikasi/yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

a) Kebijakan Formulasi/Legislatasi

Kebijakan formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh pembuat undang – undang (pemerintah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat). Kedua

badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, sekarang ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana harus ditinjau kembali dan diperbaharui dengan aturan yang mengarah pada nilai – nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional. Perdagangan orang yang dianggap sebagai pelanggaran harkat dan martabat manusia, sudah selayaknya mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Atas dasar itu dengan dilandasi penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah Indonesia mengundang Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

b) Kebijakan Aplikasi/Yudikasi

Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system*, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen *criminal justice system*.¹⁵

Di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang awalnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan anak laki – laki dibawah umur.

¹⁵ Henny, *Op. Cit.*, Hal 298.

Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam pasal 2, yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Apabila Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terlihat jelas bahwa kedua pasal berbeda dalam ruang lingkup dan penerapan sanksi pidananya.

c) Kebijakan Eksekusi/Administrasi

Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh Hakim.¹⁶

Petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pegawai yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dimana para narapidana tersebut sudah diputus oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah maupun masih dalam tahapan upaya hukum.

¹⁶ *Ibid.*, Hal 312.

Dalam bagian ini hakim dalam melakukan penerapan hukuman, dapat berupa suatu pemberian sanksi yakni misalnya sanksi pidana (*penal*) dan sanksi administrasi (*non penal*). Kepada pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim dapat menjurus kepada konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, yaitu bersumber pada undang – undang, yurisprudensi, atau gabungan antara undang – undang dan yurisprudensi.

Apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan sanksi sesuai konsep hukum pembangunan, dapat merujuk pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, atau pada yurisprudensi. Namun dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu kepada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis (undang – undang). Demikian juga hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁷

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Saat ini bentuk – bentuk dari tindak pidana perdagangan orang banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dimana bentuk dari perdagangan orang yang paling mengerikan yakni implantasi organ, dimana organ tubuh seseorang diambil untuk diperjualbelikan di pasar internasional seperti ke daerah Malaysia, Belanda, Swedia, Prancis dan lain sebagainya. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi lagi apabila dilihat masa sekarang yang sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu juga dengan banyaknya faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor utama dari tindakan perdagangan manusia (baik korban maupun pelaku) adalah faktor ekonomi. Faktor inilah yang paling banyak dialami yakni dari kesaksian para korban tindak pidana perdagangan orang yang mengatakan faktor keuangannya lah yang menyebabkan mereka akhirnya terjerumus kedalam tindak pidana perdagangan orang. Serta adanya

¹⁷ *Ibid.*, Hal 313.

dampak atau akibat dari perdagangan orang terhadap korban sangat kompleks, yakni para korban banyak sekali yang mengalami traumatis merenggut perasaan kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, serta korban telah secara paksa dipisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan mereka – sehingga wilayah keselamatan serta keamanan mereka telah dilanggar. Mereka mungkin juga telah diancam oleh pelaku agar tidak menceritakan pengalaman mereka. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan berbicara mengenai pengalaman mereka.

- b) Pengaturan hukum tentang perdagangan orang yang ada sekarang baik itu internasional maupun nasional, sudah sangat memadai baik dalam penegakan hukumnya, pemberantasan, maupun perlindungan terhadap saksi dan korbannya. Dibutuhkan sekarang adalah pelaksanaannya oleh pihak – pihak yang terkait agar semua pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakannya dengan baik dan tidak menyimpang.
- c) Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak perdagangan orang pada saat ini sudah cukup baik dengan telah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana undang – undang perdagangan orang terdapat kemajuan karena ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal, serta korban juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang – undang ini juga memberikan peluang adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Disamping itu juga, dikenal pemberatan hukuman pada kasus perdagangan orang sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Serta kebijakan – kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana perdagangan orang misalnya kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi harus dilakukan secara baik dan benar agar tindak pidana

perdagangan orang yang semakin marak ini dapat diberantas dan dicegah sehingga tidak lagi membuat banyak lagi korban yang berjatuh karena perdagangan orang.

2. Saran

- a) Begitu banyak bentuk – bentuk, faktor penyebab dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang ditimbulkan. Oleh karena itu upaya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang harus tidak berhenti dan tetap terus berjalan sepanjang kejahatan tindak pidana perdagangan orang masih marak di dalam masyarakat. Hal ini karena kejahatan tindak pidana perdagangan orang makin hari makin marak, sehingga memerlukan usaha yang sistemik dan integral dengan adanya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Demikian juga masyarakat harus mengambil peran serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, misalnya dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal – hal yang mencurigakan misalnya adanya orang – orang yang tidak dikenal datang ke daerahnya dan menawarkan pekerjaan yang tidak jelas.
- b) Sebaiknya seluruh Pemerintah Daerah baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia membuat peraturan daerah (Perda) tentang penanganan dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan nilai – nilai budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga korban – korban yang ada di setiap daerah dapat terlindungi dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat sekitarnya dan kepada pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat terus mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat mengenai perdagangan orang baik itu hal – hal yang belum terjangkau oleh undang – undang yang berlaku dengan melakukan perubahan – perubahan terhadap undang – undang yang ada.
- c) Agar kebijakan hukum pidana yang mengeluarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan dan diterapkan dengan baik terutama kepada aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim sehingga

kepada pihak – pihak yang terlibat seperti pelaku dan korban dapat secara adil dilakukan dalam proses hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darwin, Muhadjir, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Hatta, Mohammad, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty, 2012.
- Kusumaatmaja Mochtar, *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, 2006.
- Mozasa, Chairul Bariah, *Aturan – Aturan Hukum Trafficking*. Medan : USU Press, 2005.
- Nuraeny, Henny , *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : Sinar Grafika 2011.
- Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : USAID, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.